



**JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 72 TAHUN 2024
TENTANG
PENAMBAHAN MONOGRAM BINTANG BERSUDUT TIGA
PADA PECI/MUTZ KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS HARIAN**

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjukkan identitas dan mendukung performa pejabat negara dan pegawai di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia, perlu menambahkan monogram bintang bersudut tiga pada peci/mutz kelengkapan pakaian dinas harian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Jaksa Agung tentang Penambahan Monogram Bintang Bersudut Tiga pada Peci/Mutz Kelengkapan Pakaian Dinas Harian;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);
2. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 28);

3. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);
4. Peraturan Kejaksaan Nomor PER-002/A/JA/04/2018 tentang Pakaian Dinas Pegawai Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 631) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kejaksaan Nomor PER-002/A/JA/04/2018 tentang Pakaian Dinas Pegawai Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1131);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN JAKSA AGUNG TENTANG PENAMBAHAN MONOGRAM BINTANG BERSUDUT TIGA PADA PECI/MUTZ KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS HARIAN.

KESATU : Penambahan monogram bintang bersudut tiga pada peci/mutz kelengkapan pakaian dinas harian dengan jumlah monogram disesuaikan dengan jumlah bintang pada tanda pangkat yang digunakan oleh pejabat negara dan pegawai di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

- KEDUA : Monogram bintang bersudut tiga ditempatkan di bagian depan sebelah kiri bawah peci/mutz sebagaimana gambar dan spesifikasi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Jaksa Agung ini.
- KETIGA : Keputusan Jaksa Agung ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 4 Maret 2024

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,



BURHANUDDIN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 72 TAHUN 2024

TENTANG

PENAMBAHAN MONOGRAM BINTANG BERSUDUT
TIGA PADA PECI/MUTZ KELENGKAPAN PAKAIAN
DINAS HARIAN

MONOGRAM BINTANG BERSUDUT TIGA
PADA PECI/MUTZ KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS HARIAN



Penempatan monogram bintang pada peci/mutz pria



Penempatan monogram bintang pada peci/mutz wanita

SPESIFIKASI	
Monogram Bintang Bersudut Tiga	
Bahan	Logam timbul
Warna	Emas
Jumlah	Sesuai jumlah bintang pada tanda pangkat
Ukuran	Panjang antar sudut tanda bintang 1,5 cm

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

BURHANUDDIN